

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
KAWUNGGIRANG

2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 374 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KAWUNGGIRANG
KECAMATAN MAJALENGKA DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa PPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 6 Tahun 2023 pada tanggal 23 Januari 2023, berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota, bahwa KPU Kabupaten Majalengka telah melaksanakan klarifikasi terhadap Sdri. Nisa Solihah yang pernah menjadi calon legislatif pada pemilu 2019 dan berkesimpulan bahwa Sdri. Nisa Solihah belum memenuhi syarat sebagai anggota PPS dan harus diberhentikan sebagai anggota PPS, bahwa berdasarkan BAB IV, Huruf (A), angka (4) Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yaitu bahwa Anggota PPS berhenti karena diberhentikan dengan tidak hormat meliputi keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPS, maka dari itu KPU Kabupaten Majalengka melakukan perubahan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat menjadi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemberhentian PPS harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 534 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai berikut :
Nama : NISA SOLIHAN
Jabatan : PPS Desa Kawunggirang, Kecamatan Majalengka

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Mei 2023